



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-4999/MB.07,DBT/2021 2 November 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Pertama Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,
Direktur PT. Derre Pration Group
Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-1855/MB.07/DBT/2021 tanggal 17 Mei 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat dan Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan tanggal 10 April 2021.

Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektorat Tambang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik. Terhadap Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administratif peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektorat Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
 2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
 3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh
 4. Koordinator Inspektorat Tambang Provinsi Aceh



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-1855/MB.07/DBT/2021 17 Mei 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,
Direktur PT Derre Pration Group
Desa Alue Leuhob
Kecamatan Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan batuan PT Derre Pration Group di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tanggal 7 – 10 April 2021, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektorat Tambang (Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 21 Mei 2021.
 2. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021, laporan berkala pelaksanaan RKAB Tahunan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tahun 2020 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh (Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 pasal 62 ayat 1 dan 78). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 21 Mei 2021 dan berkelanjutan.
 3. Segera membuat tata cara baku/*Standard Operating Procedure* (SOP) dan Instruksi Kerja kegiatan pertambangan serta mensosialisasikannya kepada semua pekerja PT Derre Pration Group (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 21 Mei 2021 dan berkelanjutan.
 4. Segera memasang pagar pengaman, rambu-rambu keselamatan dan larangan pada area *quarry* dan jal tambang, menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat angkut terbesar yang dipergunakan untuk jalan tambang dua arah atau 2 kali lebar alat angkut terbesar untuk jalan tambang satu arah serta melakukan penanganan longsoran di area *quarry* (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 21 Mei 2021.

Tindak lanjut perintah pada angka 1 sampai dengan 4 tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektor Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh
4. Pjs. Kepala Teknik Tambang PT Derre Pration Group

BERITA ACARA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ASPEK TEKNIS DAN LINGKUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
BATUAN PT. DERRE PRATION GROUP DI DESA ALUE LEUHOB
KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

Pada Hari Rabu s/d Jum'at Tanggal 7 s/d 9 April 2021 telah dilakukan pembinaan dan pengawasan aspek teknis dan lingkungan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan PT. Derre Pration Group di Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh oleh Tim Inspektur Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan /Kepala Inspektur Tambang Nomor 761.Tug/MB.07/DBT.KP/2021 Tanggal 4 April 2021.

Pada Hari Rabu Tanggal 07 April 2021 telah dilakukan Open Meeting yang dihadiri oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. Derre Pration Group. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan, yang dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Penelaahan Data dan Dokumen Administrasi Data dan Dokumen Asministrasi Antara lain :
 - a. Dokumen Studi Kelayakan
 - b. Dokumen Rencana Reklamasi
 - c. Dokumen Lingkungan (UKL-UPL)
2. Operasional Lapangan
 - a. Quary (Tambang Permukaan)
 - b. Void
 - c. ROM Stockpile
 - d. Stone Crushing Plant (SCP)
 - e. Workshop
 - f. Area Reklamasi
 - g. Jalan Tambang
 - h. Titik Penaatan
 - i. Kolam pengendapan

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dilapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan sebagai berikut :

A. Pengawasan Administratif

Temuan :

1. Belum Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021.
2. Belum menyampaikan Laporan Bulanan Produksi Tahun 2021.
3. Belum menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB Tahun 2020
4. Belum Memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT)
5. Belum memiliki Buku Tambang
6. Belum memiliki Buku Daftar Kecelakaan
7. Belum memiliki Tenaga Teknis Pertambangan
8. Belum Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan.



Rekomendasi :

1. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
2. Segera menyampaikan laporan bulanan produksi kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
3. Segera menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan RKAB tahun 2020 kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
4. Segera mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) dan mengajukan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang untuk mendapatkan pengesahan.
5. Segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan buku tambang kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.
6. Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Daftar Kecelakaan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang .
7. Mengangkat Tenaga Teknis Pertambangan.
8. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan.

B. Pengawasan Lapangan

1) Quary (Tambang Permukaan)

Temuan :

1. Tidak memiliki saluran Drainase, memiliki Kolam Pengendapan dan Titik pengamatan Kualitas Air.

Rekomendasi :

1. Segera Membuat saluran Drainase, Kolam Pengendapan dan Titik penaatan

2) Void

1. Tidak ada pagar pengaman, Rambu dilarang masuk, Rambu Tanda Bahaya pada lokasi Quary.

Rekomendasi :

1. Membuat Rambu dilarang masuk dan Rambu Tanda Bahaya pada lokasi Quary sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III

3) Workshop

1. Jalur Demarkasi Tidak ada
2. Tidak ada Saluran air dan oli
3. Pekerja tambang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Rekomendasi :

1. Segera membuat jalur demarkasi
2. Segera membuat saluran air dan oli
3. Segera menyediakan APD bagi karyawan pekerja tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III

4) Area Reklamasi

1. Terdapat tanaman cepat tumbuh mati dan tidak tumbuh dengan baik
2. Tanaman sisipan ditutupi semak belukar

Rekomendasi :

1. Melakukan penanaman kembali tanaman cepat tumbuh yang mati dan melakukan perawatan secara kontinu
2. Melakukan pembersihan dilahan reklamasi terhadap tanaman pengganggu secara kontinu

5) Jalan Tambang

1. Tidak ada tanggul pengaman disisi luar badan jalan.
2. Tidak ada rambu-rambu petunjuk arah dan kecepatan
3. Design Lebar Jalan Tambang tidak sesuai untuk dua arah

Rekomendasi :

1. Membuat tanggul pengaman disisi luar badan jalan minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) diameter roda kendaraan terbesar.
2. Memasang rambu-rambu Petunjuk arah dan kecepatan.
3. Menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat angkut terbesar yang dipergunakan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II.

Dari hasil Temuan-temuan sebagaimana tersebut diatas, terdapat poin-poin penting yang dirangkum dan didaftarkan di buku tambang sebagai berikut :

1. Segera Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021, Laporan Bulanan Produksi dan Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB Tahun 2020 Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh (Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2021). Paling lambat tanggal 30 April 2021 dan berkelanjutan.
2. Segera Menunjuk Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Mengajukan Permohonan Pengesahan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I). Paling lambat tanggal 30 April 2021.
3. Segera Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Tambang dan Buku Daftar Kecelakaan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektor Tambang (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat tanggal 30 April 2021 .
4. Segera Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan di Wilayah Pertambangan PT. Derre Pration Group. (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat tanggal 30 April 2021 dan berkelanjutan.
5. Segera Memasang Rambu Tanda Bahaya rambu-rambu Petunjuk arah dan kecepatan (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat tanggal 30 April 2021
6. Segera memasang rambu-rambu keselamatan dan larangan pada area quarry dan jalan tambang serta menyesuaikan lebar jalan tambang 3,5 kali lebar alat angkut terbesar yang dipergunakan untuk jalan tambang dua arah atau 2 kali lebar alat angkut terbesar untuk jalan tambang satu arah (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III). Paling lambat tanggal 30 April 2021

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cot Girek, 10 April 2021

Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara – Propinsi Aceh		TANDA TANGAN
1	Dalsup, ST NIP. 19800101 200904 1 007 Inspektur Tambang Ahli Muda	1. 
2	Suryadi, ST NIP. 19800610 201003 1 001 Analis Konservasi Pertambangan Minerba	2. 
IUP PT. Derre Pration Group		TANDA TANGAN
1	T. Ardiansyah	 
2		
3		